Dampak *Catcalling* Terhadap Remaja Perempuan di Kota Tanjungpinang

## Bella Agustina Rahayu1), Dwi Febrianty2), Selsi Oktariyani3), Pitriani4)

1,2,3,4) Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*Corresponding author: *E-mail:* *bellarhyu01@gmail.com*

**Informasi Artikel Abstrak**

***Article history:***

Dikirimkan 16-06-2024

Direvisi 02-07-2024

Diterima 20-07-2024

Penelitian ini membahas fenomena *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi di tempat umum dan media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *catcalling* terjadi juga di kota Tanjungpinang, banyak perempuan menjadi korban. Dampak dari *catcalling* terhadap korban sangat beragam, mulai dari rasa risih, terganggu, hingga trauma ringan Teori feminisme radikal digunakan untuk menganalisis *catcalling* dan menekankan perlunya perubahan struktural dalam masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Solusi untuk mengatasi *catcalling* antara lain adalah memberikan dukungan kepada korban dan kontribusi pemerintah dalam menangani fenomena ini. Pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang *catcalling* untuk mengatasi masalah ini secara efektif karena perbedaan pemaknaan dan respons terhadap fenomena ini. Perspektif feminisme radikal, *catcalling* dipahami sebagai bagian dari sistem patriarki yang mengobjektifikasi perempuan dan memperkuat ketidaksetaraan gender. Untuk mengatasi *catcalling* secara menyeluruh, diperlukan perubahan struktural dalam masyarakat, termasuk pendidikan tentang kesetaraan gender, reformasi hukum, dan perubahan budaya yang menolak perilaku pelecehan seksual. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penanganan masalah *catcalling* serta menyoroti perlunya upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati bagi semua individu, tanpa memandang gender.

***Kata Kunci****: Catcalling; Pelecehan Seksual, Feminisme*

***Abstract***

*This research discusses the phenomena of catcalling as a form of sexual harassment that often occurs in public places and social media. The research method used is descriptive qualitative with observation, interview, and literature study. The results showed that the phenomena of catcalling also occurred in Tanjungpinang city, many women became victims. The impact of catcalling on victims is very diverse, ranging from feeling uncomfortable, disturbed, to mild trauma. The theory of radical feminism is used to analyze catcalling and emphasizes the need for structural changes in society to overcome gender inequality. Solutions to address catcalling include providing support to victims and the government's contribution in addressing this phenomena. It is important to have a better understanding of catcalling to effectively address this issue due to the different meanings and responses to this phenomena. From a radical feminist perspective, catcalling is understood as part of a patriarchal system that objectifies women and reinforces gender inequality. To thoroughly address catcalling, structural changes in society are needed, including education on gender equality, legal reforms, and cultural changes that reject sexually harassing behavior. This research contributes to understanding and addressing the issue of catcalling and highlights the need for concerted efforts to create a safer and more respectful environment for all individuals, regardless of gender.*

***Keywords****: Catcalling; Sexual Harassment, Feminism*

This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

# PENDAHULUAN

*Catcalling* adalah salah satu bentuk pelecehan di jalan yang biasanya dilakukan oleh pria. Mereka mengganggu wanita yang tidak dikenal dengan menggoda, memanggil, atau bersiul untuk menarik perhatian. Tindakan ini seringkali membuat korban merasa tidak nyaman atau takut. *Catcalling* adalah bentuk penyimpangan sosial yang melanggar norma-norma, dan istilah ini belum begitu dikenal di masyarakat. Pelecehan seksual terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: Pertama, pelecehan seksual verbal yang dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang ditujukan kepada orang lain. Kedua, pelecehan seksual non-verbal yang melibatkan tindakan tanpa kontak fisik langsung antara pelaku dan korban. Ketiga, pelecehan seksual fisik yang melibatkan kontak fisik secara langsung (Chanifah et al., 2024).

Salah satu bentuk pelecehan seksual verbal adalah *catcalling*, yang umumnya terjadi di tempat umum. Namun, saat ini perilaku *catcalling* telah berevolusi dan juga terjadi di dunia maya. Banyak orang menggunakan media sosial melalui perangkat gadget, yang menunjukkan bahwa mendapatkan perhatian dari banyak orang dapat meningkatkan eksistensi mereka. Akibatnya, banyak pemuda yang bersaing untuk mendapatkan pengakuan dan popularitas, bahkan dengan cara yang tidak etis seperti melakukan *catcalling* (Mayana et al., 2021). *Catcalling* dalam media sosial dapat muncul melalui komentar berbau seksual. Tindakan ini, baik dari orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi korbannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa *catcalling* tidak hanya menjadi ancaman di ruang publik, tetapi juga telah berkembang menjadi masalah serius di dunia digital. Kehadiran *catcalling* di dunia maya menandakan pergeseran perilaku pelecehan seksual ke ranah digital (Simanjuntak et al., 2024).

Pelecehan seksual verbal dalam bentuk *catcalling* di dunia maya sering dialami oleh banyak perempuan melalui media sosial, yang biasanya meliputi: Pertama, rayuan atau godaan, di mana pelaku menggunakan platform media sosial untuk memberikan komentar atau pesan dengan konten seksual. Kedua, komentar negatif dan tawaran tidak senonoh, yang mencakup komentar yang merendahkan atau tawaran yang membuat korban merasa tidak nyaman. Ketiga, ajakan berkencan atau berhubungan badan melalui unggahan perempuan, menciptakan situasi yang tidak diinginkan. Keempat, ejekan terhadap fisik atau *body shaming*, yang merendahkan penampilan fisik seseorang. Kelima, Permintaan *Phone Sex* atau *Video Call Sex*, yang melibatkan paksaan dan menyebabkan ketidaknyamanan psikologis. Keenam, ancaman dengan tangkap layar, di mana pelaku mengambil tangkapan layar selama *video call* dan menggunakannya sebagai ancaman untuk menyebarkan tanpa persetujuan. Ketujuh, ancaman penyebaran materi pribadi, di mana pelaku mengancam menyebarkan foto atau video pribadi korban jika tuntutan pelaku tidak dipenuhi (Tomo, 2022: Pebrianti S Pura, 2023)

Fenomena *catcalling* merupakan bentuk penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang yang mungkin pernah dialami atau dilakukan oleh sebagian dari kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Terlepas dari besar atau kecilnya penyimpangan tersebut, serta apakah terjadi dalam skala luas atau sempit, tetap akan mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Robert M.Z. Lawang menyatakan bahwa penyimpangan sosial mencakup semua tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat dan mendorong pihak berwenang dalam sistem tersebut untuk berusaha memperbaikinya (Syaid, 2019). Norma membantu individu dalam berperilaku baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Aturan yang dibuat melalui konvensi norma adalah aturan yang telah disepakati dan diterapkan dalam interaksi Masyarakat (Julyanti, 2018).

## Tabel 1

**Data Jumlah Korban Kekerasan Di Provinsi Kepulauan Riau**

****

*(Sumber : SIMFONI PPA 2024)*

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan di Kepulauan Riau adalah perempuan. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual, ada sembilan kategori kekerasan seksual: pelecehan seksual fisik, kontak seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara itu, Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 mencakup pemerkosaan, hubungan seksual, dan perilaku tidak senonoh terhadap anak-anak, serta eksploitasi seksual terhadap anak-anak (Chanifah et al., 2024).

Karakteristik masyarakat Tanjungpinang yang bersifat heterogen yang terdiri dari campuran suku bangsa, dan golongan etnis. Masyarakat yang beragam memunculkan kebudayaan yang beragam juga, seperti asumsi-asumsi makna *catcalling*. Dalam hal ini Pandangan atau perspektif masyarakat Tanjungpinang sangat beragam karena masih banyak yang beranggapan bahwa tindakan *catcalling* tersebut hanya sebuah candaan saja dan tidak memiliki dampak serius. Tetapi ada

juga yang memaknai perbuatan tersebut telah melanggar norma yang ada jika korban merasakan candaan tersebut melampaui batas seperti candaan fisik yang membuat korban merasa dilecehkan. saat peneliti observasi *catcalling* di Tanjungpinang tersebut ada nyatanya sehingga hal ini menyebabkan sebagian korban mengalami ketakutan hingga trauma ringan.

*Catcalling* adalah fenomena yang sering dialami oleh perempuan dan dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual yang hampir semua perempuan pernah mengalaminya, terutama di Indonesia. Korban *catcalling* tidak memandang usia tertentu; bahkan anak perempuan yang belum mencapai usia remaja pun bisa menjadi korban.

## Tabel 2

**Informan Korban *Catcalling* di Kota Tanjungpinang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/Inisial** | **Umur** | **Tempat Kejadian** |
| 1. | DS | 20 | Media Sosial |
| 2. | TR | 21 | Ruang Publik |
| 3. | AR | 21 | Ruang Publik |
| 4. | SN | 21 | Ruang Publik |

Dari paparan di atas, peneliti menemukan bahwa informan mengalami *catcalling* tidak hanya di ruang publik tetapi juga di media sosial. Berikut penjelasan mengenai *catcalling* di ruang publik dan media sosial. Bentuk-bentuk *catcalling* yang sering dialami oleh perempuan di ruang publik meliputi siulan, klakson, suara ciuman atau kecupan, suara "ssst ssst", tatapan genit, tindakan vulgar, komentar seksis, komentar rasis, komentar seksual, komentar mengenai tubuh atau kemampuan, diikuti atau dikuntit, dihadang, dipegang atau disentuh, serta dipanggil oleh orang asing dengan ekspresi wajah dan nada bicara yang menggoda atau meledek (Liyani S Hanum, 2019). Dari penjelasan diatas peneliti mendapatkan tiga informan yang mengalami praktek *catcalling*. Sedangkan *catcalling* di media sosial seperti komentaran yang tidak pantas, mengirim pesan seperti melecehkan atau perilaku yang bersifat merendahkan si korban dan peneliti mendapatkan satu informan yang mengalami *catcalling* di media sosial.

Beberapa orang menganggap *catcalling* di media sosial sebagai bentuk pujian atau ekspresi kekuasaan. Beberapa pelaku mungkin menganggap *catcalling* di media sosial sebagai bentuk hiburan atau pujian terhadap penampilan fisik seseorang. Namun, sebenarnya perilaku ini dapat menyebabkan korban merasa tidak nyaman, ketakutan, dan bahkan trauma. Selain itu, *catcalling* di media sosial, terutama karena rekaman digital dapat disimpan untuk waktu yang lama oleh media sosial atau pengguna lain yang tidak bertanggung jawab, juga dapat membuat korban merasa terintimidasi dan tidak aman (Izra, 2024).

Persepsi masyarakat menilai dampak *catcalling* tentu bervariasi tergantung pada pemahaman mereka tentang penyimpangan sosial ini. Beberapa masyarakat

mungkin meremehkan dampak dari perilaku tersebut atau bahkan menyalahkan korban atas reaksi mereka, sementara yang lain mungkin lebih empati dan mendukung korban dalam mengekspresikan ketidaknyamanan dan keberatan mereka. Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana dampak *catcalling* yang terhadap korban sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah *catcalling* di Tanjungpinang.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa, kegiatan, dan pelaku yang terlibat. Penelitian deskriptif fokus pada pembahasan yang spesifik dan mendalam dengan menggunakan data faktual yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena *catcalling* dan pengalaman subjektif dari para korban. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima informan yang merupakan perempuan yang pernah mengalami *catcalling* di Kota Tanjungpinang.

Pemilihan informan akan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana kriteria utama adalah perempuan yang berusia di atas 18 tahun dan pernah mengalami *catcalling* dalam kurun waktu satu tahun terakhir di wilayah Kota Tanjungpinang. Proses wawancara akan berfokus pada menggali pengalaman dan dampak psikologis, emosional, serta sosial yang dirasakan oleh informan akibat *catcalling*. Pertanyaan-pertanyaan terbuka akan diajukan untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam dari perspektif informan. Langkah-langkah penelitian secara umum meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak *catcalling* terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang serta menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan penanganan masalah ini. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dan organisasi terkait untuk merancang program dan intervensi yang tepat dalam mengatasi masalah *catcalling* dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan perempuan di ruang publik.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Fenomena *Catcalling* di Kota Tanjungpinang**

*Catcalling* adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan sering kali luput dari perhatian karena dilakukan secara spontan. Banyak orang di Indonesia tidak menyadari bahwa mereka bisa menjadi korban atau bahkan pelaku *catcalling*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang *catcalling* itu sendiri (Tauratiya, 2020).

*Catcalling* yang terjadi di Tanjungpinang seringkali dimulai dari gurauan yang tidak disengaja, tetapi dengan perubahan zaman, fenomena *catcalling* ini mulai dianggap sebagai bentuk pelecehan atau penurunan harga diri seseorang. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan pada tanggal 20 Mei 2024, yang bernama TR dan berusia 21 tahun.

*“Informan yang di beri nama inisial TR menyatakan “aku wii pernah mengalami praktek catcalling ini ketika aku magang di satu instansi yang berada di Tanjung Pinang. awal kejadian tersebut ketika saat memarkir motor di tempat instansi tersebut dan pelaku dari catcalling itu adalah satpam. Ketika saat parkir, satpam tersebut melontar perkataan seperti: pagi cantik, gimana kabarnya dan sambil menatap seperti memperhatikan aku dari atas sampai bawah. Hal ini ya tentu membuat aku risih karena tidak sekali saja ia melontarkan perkataan tersebut bahkan setiap hari saat memarkirkan motor.*

*“kemudian apa yang dilakukan satpam tersebut sudah tidak wajar, lalu aku mengadu kepada teman satu magang di tempatku, karena aku merasa khawatir dan takut ketika aku sendiri di parkiran. Sehingga disarankan aku untuk parkir di tempat lain jauh dari satpam tersebut.*

*“Informasi yang diberikan Nama inisial AR, dia mengatakan pernah mengalami perlakuan catcalling yaitu kejadiannya pada saat iya sedang membantu kakaknya berjualan di depan kios dimana posisi kiosnya dekat dengan jalan raya, dan terjadinya catcalling ketika ada mobil truk yang lewat dimana truk tersebut ada beberapa orang laki-laki yang bersiul melihat kearah kios yang saya jaga pada saat itu. Saya merasa terganggu karena saya tidak mengenal orang-orang tersebut dan saya lebih memilih untuk diam dan mengabaikan perilaku catcalling tersebut”*

Kasus yang disebutkan di atas menunjukkan kekhawatiran yang sangat besar terhadap kesejahteraan korban *catcalling*. Fenomena ini juga berdampak pada lembaga terkait karena *catcalling* dapat terjadi di mana saja, tanpa memandang situasi tempat. Masih banyak yang menganggap bahwa *catcalling* hanya sebagai candaan atau bentuk sapaan biasa dalam interaksi antara korban dan pelaku, sehingga tidak dianggap sebagai masalah serius. Namun, setelah mendengar pengalaman-pengalaman para korban *catcalling*, sebagian besar dari mereka merespons dengan diam dan menahan rasa takut, yang pada akhirnya dapat berujung pada trauma(Qila et al., 2021).

*Catcalling* dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual karena melibatkan unsur korban, pelaku, dan konteks yang bersifat seksual. Meskipun demikian, dalam pandangan masyarakat, kejadian ini sering dianggap sebagai hal yang lumrah dalam konteks budaya patriarki, terutama saat terjadi di tempat umum dengan banyak saksi, sehingga dianggap sebagai pembelajaran. Pandangan ini menyebabkan *catcalling* terus terjadi secara berulang. Pemahaman masyarakat tentang *catcalling* masih rendah karena adanya pandangan bahwa hal ini adalah hal yang biasa, candaan, atau pujian, yang mengakibatkan kejadian ini berulang terus-menerus (Hidayat S Setyanto, 2019).

Pemahaman masyarakat tentang *catcalling* masih sangat rendah karena adanya normalisasi perilaku tersebut. Anggapan bahwa *catcalling* adalah sesuatu yang biasa atau sekadar lelucon dan pujian membuatnya terus berulang (Hidayat S Setyanto, 2019). *Catcalling* terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan ini disebabkan oleh dominasi salah satu gender atas yang lain. Di masyarakat Indonesia, hal ini diperkuat oleh budaya patriarki yang masih kuat, di mana perempuan sering dianggap sebagai objek sosial dan diberi stereotip seperti lemah dan tidak berdaya, sedangkan laki-laki dianggap lebih dominan dengan stereotip lebih kuat dan maskulin (Pitaloka S Putri, 2021).

Secara umum, masyarakat masih melihat *catcalling* sebagai sesuatu yang biasa dan tidak berbahaya, serta bukan bagian dari perilaku yang merendahkan martabat wanita. Pandangan ini membuat siapa pun yang berpendapat sebaliknya dianggap berlebihan atau terlalu sensitif. Masyarakat juga cenderung memandang *catcalling* sebagai hal yang tidak merugikan seperti kasus pemerkosaan, karena terjadi di tempat ramai dan banyak saksi, yang membuatnya dianggap sebagai candaan atau bercanda. Dampak dari pandangan ini adalah *catcalling* terus terjadi tanpa penalti bagi pelakunya, karena dianggap sebagai lelucon atau guyonan semata (Noviani, 2023).

Fenomena *catcalling* di Kota Tanjungpinang masih sering terjadi, dan kebanyakan wanita yang menjadi responden dalam penelitian ini mengalami *catcalling* entah itu baru-baru ini atau dalam masa lalu. Pelaku *catcalling*, yang sering disebut catcaller, seringkali membuat komentar yang mengganggu dan seksual terhadap wanita. Mereka umumnya adalah sekelompok pria yang tidak dikenal, sering ditemui di pinggir jalan ketika wanita berada di ruang publik seperti jalanan. Meskipun tindakan ini terjadi secara spontan, namun dapat membuat wanita merasa malu, tidak nyaman, dan takut. Semua wanita yang berhasil diwawancarai oleh penulis mengalami *catcalling*, dimana mereka menerima komentar pujian terkait penampilan mereka yang disertai dengan gerakan yang menunjukkan nafsu, cuitan, dan siulan berulang kali. Meskipun sudah berusaha menghindari lokasi yang sama saat terjadi pelecehan verbal, tindakan tersebut tetap terjadi.

Walaupun *catcalling* dianggap sebagai bentuk pelecehan yang tergolong ringan, penelitian menunjukkan bahwa banyak korban yang menyadari dan merasa tidak nyaman ketika menjadi objek *catcalling*. Meskipun merasa risih, takut, tidak senang, dan tidak nyaman serta ingin segera menjauh dari kelompok pria yang melakukan *catcalling* dengan berbagai cara seperti sapaan genit, siulan, atau ajakan tertentu, mereka memilih untuk tetap diam. Tindakan *catcalling* tidak hanya terjadi di tempat terpencil seperti lorong, tetapi juga di tempat ramai seperti pasar atau saat melewati pertigaan jalan di mana anak muda sering berkumpul.

## Teori Feminisme Radikal Andrea Dworkin

Peneliti menggunakan teori feminisme dalam hal untuk menganalisis permasalahan yang ada. Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika perempuan menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki. Paham ini didasarkan pada keyakinan perempuan bahwa posisi atau kondisi mereka dalam masyarakat dapat diubah agar setara dengan laki-laki dalam ranah sosial. Feminisme tidak bersifat sebagai sebuah revolusi perempuan melawan laki-laki atau melawan struktur sosial yang ada. Sebaliknya, feminisme bertujuan untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Dalam konteks ini, feminisme mempromosikan kemandirian perempuan agar tidak bergantung sepenuhnya pada pria (Dalimoenthe, 2020).

Dalam hal ini peneliti memakai teori feminisme Radikal. Feminisme radikal sangat relevan dalam mengkaji masalah *catcalling* karena feminisme radikal berfokus pada akar penyebab penindasan terhadap perempuan, yaitu sistem patriarki yang melembagakan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Feminisme radikal menekankan perlunya perubahan mendasar dalam struktur sosial untuk menghapuskan penindasan ini. Feminisme radikal mengadopsi pendekatan yang bertentangan dengan pemisahan antara seks dan gender, dan mendukung hubungan yang erat antara keduanya. Pendekatan ini bertujuan untuk meruntuhkan struktur kekuasaan patriarki dengan menghargai secara positif aspek yang khas dari perempuan, bukan tubuh laki-laki. Bagi beberapa feminis radikal, tubuh perempuan dianggap sebagai pusat yang penting dan secara efektif mencerminkan pengalaman perempuan (Fajar S Prasetyo, 2022).

Salah satu tokoh feminisme radikal yang teorinya bisa diterapkan untuk mengkaji *catcalling* adalah Andrea Dworkin. Dalam pandangannya, Dworkin menekankan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk *catcalling*, adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki dan mengontrol tubuh serta kebebasan perempuan. Andrea Dworkin berargumen bahwa *catcalling* bukan hanya tindakan individu, tetapi merupakan bagian dari sistem patriarki yang lebih luas yang menormalkan dan memperkuat ketidaksetaraan gender. Dalam bukunya, "Pornography: Men Possessing Women," Dworkin mengeksplorasi bagaimana budaya patriarki menggunakan seksualitas sebagai alat untuk menundukkan perempuan, dan *catcalling* bisa dilihat sebagai salah satu manifestasi dari kontrol ini.

Menurut feminisme radikal, *catcalling* adalah bentuk kekerasan gender yang merendahkan dan mengobjektifikasi perempuan, menempatkan mereka dalam posisi di mana tubuh mereka dipandang sebagai milik publik yang dapat dikomentari dan dievaluasi. Ini menegaskan hierarki gender dan memperkuat gagasan bahwa perempuan ada untuk memenuhi pandangan dan keinginan laki- laki. Pendekatan feminisme radikal mengajak kita untuk tidak hanya melihat *catcalling* sebagai masalah individu tetapi sebagai masalah sistemik yang

memerlukan perubahan struktural yang mendalam untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang mendasarinya.

Andrea Dworkin menyadari bahwa *catcalling* bukan sekadar perilaku individu yang tidak sopan, tetapi bagian dari struktur patriarki yang lebih luas yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Teorinya membantu kita memahami bahwa:

1. *Catcalling* adalah Manifestasi dari Kekuasaan Patriarki: Ini bukan hanya masalah perilaku tetapi bagian dari sistem kekuasaan yang lebih besar yang mendukung dominasi laki-laki.
2. Perlu Adanya Kesadaran Kolektif: Menghadapi *catcalling* memerlukan kesadaran dan solidaritas kolektif. Dworkin percaya bahwa perempuan harus bersatu untuk menantang dan mengubah norma-norma yang memungkinkan pelecehan ini terjadi.
3. Perubahan Struktural: Untuk benar-benar mengatasi masalah *catcalling*, perlu ada perubahan mendasar dalam cara masyarakat memahami dan menangani kekerasan gender. Ini termasuk pendidikan tentang kesetaraan gender, reformasi hukum, dan perubahan budaya yang menormalkan perilaku semacam itu.

Melalui lensa Dworkin, kita dapat melihat bahwa untuk mengatasi *catcalling*, kita perlu lebih dari sekadar pendekatan individual, kita memerlukan perubahan sistemik yang mengakui dan menentang akar patriarki yang memungkinkan bentuk-bentuk pelecehan ini bertahan.

## Dampak *Catcalling* Terhadap Remaja Perempuan di Kota Tanjungpinang

Dari hasil wawancara dengan semua informan, dapat disimpulkan bahwa mereka mengalami dampak negatif dari *catcalling*, yang berlangsung dalam jangka waktu yang signifikan. Para korban merasa takut ketika melewati sekelompok laki- laki yang dapat melakukan pelecehan seksual secara verbal. Hal ini terkait dengan pemahaman yang sudah lama beredar tentang dominasi laki-laki terhadap perempuan di beberapa kelompok masyarakat. Akibatnya, para korban cenderung merasa bahwa pelecehan yang mereka alami bukanlah masalah besar karena budaya patriarki telah mengakar, dengan pandangan bahwa posisi laki-laki lebih dihargai daripada perempuan, sehingga tindakan *catcalling* seringkali dianggap sebagai hal yang biasa meskipun menimbulkan ketidaknyamanan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa *catcalling* memiliki dampak negatif, menyebabkan perasaan was-was dan ketakutan saat melewati tempat yang sama sendirian. Mayoritas informan mengungkapkan bahwa setelah mengalami *catcalling*, mereka cenderung menghindari kelompok laki-laki, meskipun itu berarti harus melewati jalan yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa *catcalling* dapat meninggalkan perasaan trauma bagi perempuan yang mengalaminya. Dampak dari *catcalling* tidak berakhir ketika korban menjauh dari pelaku secara fisik, karena perbuatan tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman, risih, jijik, dan meninggalkan bekas trauma.

Sebagian besar korban hanya mampu merespon dengan diam. Mereka mengakui merasa takut dan menganggap diam sebagai pilihan yang paling aman. Pengalaman *catcalling* menghasilkan dampak negatif pada korban, termasuk perasaan trauma yang muncul saat mereka berada dalam situasi yang serupa. Dari penjelasan di atas, bahwa *catcalling* dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, tempat, atau waktu. Bentuk *catcalling* yang paling umum adalah verbal, berupa kata-kata yang menggoda dan mengganggu. Pelaku *catcalling* sering kali adalah laki-laki yang berkelompok. Mayoritas korban yang menjadi informan hanya merespons dengan diam, karena merasa bahwa itu adalah respons yang paling aman akibat rasa takut dan ketidaknyamanan yang muncul secara spontan.

Masyarakat saat ini menganggap kejadian *catcalling* adalah hal biasa meskipun termasuk perilaku menyimpang. Bahkan jika korban mencoba melawan atau melaporkan, seringkali mereka dianggap terlalu sensitif terhadap hal-hal kecil. Karena itu, kejadian *catcalling* masih terus terjadi tanpa dapat diprediksi, dan sampai saat ini, belum dianggap sebagai masalah serius yang perlu ditangani atau dilaporkan kepada pihak berwenang. Perempuan yang menjadi korban merasa bahwa pengalaman dan pendapat mereka tentang *catcalling* sering diabaikan oleh laki-laki dan masyarakat karena catcalls sering dianggap sebagai pujian(Qila et al., 2021).

# SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *catcalling* adalah masalah yang serius dan memerlukan perhatian lebih lanjut. *Catcalling*, yang merupakan bentuk pelecehan di jalan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan di ruang publik atau media sosial, dapat memiliki dampak yang bervariasi bagi korban. Mulai dari perasaan tidak nyaman, terganggu, hingga trauma ringan, korban *catcalling* seringkali merasa tidak nyaman dan takut. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami dampak psikologis yang lebih serius akibat pelecehan ini. Penting untuk memahami akar masalah *catcalling* untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Teori feminisme radikal dapat menjadi landasan analisis yang kuat dalam memahami *catcalling*, dengan menekankan perlunya perubahan struktural dalam masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang memicu perilaku pelecehan ini. Selain itu, perlindungan hukum yang lebih kuat dan pendidikan seksualitas yang lebih inklusif juga dapat menjadi langkah-langkah preventif yang efektif dalam mengurangi kasus *catcalling*. Untuk menangani *catcalling*, kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan hak asasi manusia, dan masyarakat secara keseluruhan, sangat diperlukan. Memberikan dukungan kepada korban, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati batas individu, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku *catcalling*, adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menciptakan

lingkungan yang lebih aman dan menghormati bagi semua individu, tanpa memandang gender.

# UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada semua informan yang telah berbagi pengalaman dan pandangan mereka terkait fenomena *catcalling*. Kontribusi dan kesediaan untuk berbagi cerita telah memberikan wawasan yang berharga dalam pemahaman masalah ini. Semoga pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi pijakan untuk upaya-upaya lebih lanjut dalam mengatasi *catcalling* dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati bagi semua individu.

# DAFTAR PUSTAKA

Chanifah, N., Ikhsan, M. A., S Rohmah, S. (2024). *Model Pendidikan Seksualitas Melalui Critical-Reflective Thinking*. Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama.

Dalimoenthe, I. (2020). *Sosiologi Gender*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Fajar, D., S Prasetyo, A. R. (2022). Gender Dalam Perspektif Teori Feminis Dan Sosiologi Reproduksi Manusia. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, *1*(1), 5. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/JurnalSociaLogica/article/view/11>

Hidayat, A., S Setyanto, Y. (2019). Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, *3*(2), 489. https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487

Izra, M. (2024). *Merdeka di Media Sosial: Mengeksplorasi Bahaya Cat Calling dan Etika dalam Bermedia Sosial*. [www.kompasiana.com.](http://www.kompasiana.com/) https://[www.kompasiana.com/amp/muhammadizra4362/658fb705c57afb6](http://www.kompasiana.com/amp/muhammadizra4362/658fb705c57afb6) 1212e9897/merdeka-di-media-sosia-mengeksplorasi-bahaya-cat-calling-dan- etika-dalam-bermedia-sosia

Julyanti, C. (2018). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Liyani, W., S Hanum, F. (2019). Street Harassment: *Catcalling* Sebagai Salah Satu Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(3). https://doi.org/10.21831/e-societas.v9i3.17117

Mayana, N. S. ., Solikatun, S., S Rosyadi , M. . (2021). Makna *Catcalling* (Studi Fenomenologi di Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(2), 210–229. https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.80

Noviani, F. (2023). Fenomena *catcalling* di kota pontianak: dampak bagi perempuan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi Dan Perpustakaan*, *5*, 147–157.

Pebrianti, C. S Pura, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial*. Journal Of Human And Education (JAHE), 3(4), 229–235*. https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.404

Pitaloka, E. P. T. R. S Putri, A. K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*). *Journal of Development and Social Change*, *4*(1), 93. https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/52498

Qila, S. Z., Rahmadina, R. N. S Azizah, F. (2021). *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis *Catcalling* as a Traumatic Form of Sexual Harassment. *Jurnal*

*Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, *1*(2), 103.

https://doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art3

Simanjuntak, V., Uly, N., Godsend, G., Kharisma, D., S Widiyani, H. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal dan Dampaknya Terhadap Perempuan dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(10),* *859-869.*

https://doi.org/10.5281/zenodo.11519218

Syaid, M. N (2019). *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*. Semarang: Alprin Tauratiya. (2020). Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *19*(1), 1019–1025. https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.690

Tomo, A. W. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *9*(5). [http://jurnal.um-](http://jurnal.um/) tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6816